




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

2026



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, Maret 2026

Inspektur,



Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.

Pembina IV.a / Nip.198602102006021001

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I	PENDAHULUAN 1
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3.	Susunan Organisasi 3
1.4.	Struktur Organisasi 5
1.5.	Isu Strategis dan Aspek Strategis 6
1.6.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat 11
1.7.	Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 14
2.1.	Rencana Strategis 14
2.1.1	Rencana Strategis Bappeda Tahun 2024-2026 14
2.1.2	Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029 16
2.2.	Perjanjian Kinerja 19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 20
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi 20
3.1.1	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 22
3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 28
3.1.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 32
3.2.	Realisasi Anggaran 33
BAB VI	PENUTUP 36
4.1.	Kesimpulan 36
4.2.	Sara/Rekomendasi 37

KATA PENGANTAR

Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LKjIP Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 19 Februari 2026

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



PUTRA DEWANGGA S.S, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19760530 200003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang yang dihasilkan di tahun 2025 sebagai berikut :

- Tujuan
 - “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah”* dengan indikator tujuan *“Indeks perencanaan pembangunan Daerah”* dengan target tahun 2025 sebesar 73,00 dan realisasi 73,05 dengan capaian 100,68% ; dan *“Indeks Inovasi Daerah”* dengan target tahun 2025 sebesar 82,22 (Sangat Inovatif) dan realisasi 87,94 (Sangat Inovatif) dengan capaian 106,96%.
- Sasaran
 - (a) *“Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah”*, dengan indikator kinerja *“Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota”* dengan target tahun 2025 sebesar 23,00%. Untuk realisasi tahun 2025 belum rilis dari KemenPAN RB. Angka realisasi tahun 2024 sebesar 22,93% dengan capaian 99,69%.
 - (b) *“Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah”*, dengan indikator kinerja *“Persentase kebijakan berbasis bukti”* dengan target tahun 2025 sebesar 78,8% dan realisasi sebesar 78,8% dengan capaian 100%.

(c) “Meningkatkan kinerja perangkat daerah”, dengan indikator kinerja “Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah” dengan target tahun 2025 sebesar 70,60. Untuk realisasi tahun 2025 belum rilis dari Inspektorat Daerah. Angka realisasi tahun 2024 sebesar 70,40% dengan capaian 99,71%.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kota Padang Panjang telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana Kota Padang Panjang, pelaksanaan diskusi kelompok dan kerjasama tim, peningkatan kapasitas SDM melalui media daring, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi berkala
2. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi berkala serta pemberian reward melalui Lomba ASN menulis, lomba ASN dan OPD terinovatif.
3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah melalui penguatan tata Kelola organisasi

Disamping itu ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni :

1. Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan jangka menengah (peralihan dari RPD Tahun 2023-2026 kepada RPJMD Tahun 2025-2029) sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian indikator, terget, strategi dan arah kebijakan yang cukup;
2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai stakeholder perencanaan;
3. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Untuk mengatasi kendala di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

1. Memperkuat peran forum data dalam rangka guna meningkatkan ketersediaan data yang mutakhir dan akurat.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana melalui bimtek (terutama melalui media daring yang lebih fleksible), diskusi kelompok dan pembentukan tim kerja agar dapat beradaptasi *dengan* cepat terhadap dinamika kebijakan lokal maupun global.
3. Meningkatkan pengelolaan riset dan inovasi daerah melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi (aplikasi Dianasari)
4. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendampingan intensif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, maka Bappeda Kota Padang Panjang berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, sesuai dengan Perubahan Anggaran serta Pergeseran Tahun 2025.

LKjIP Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Maksud penyusunan LKjIP Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan mengenai pertanggungjawaban keberhasilan Bappeda Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pencapaian dari penetapan kinerja pada tahun 2025, yang dilaksanakan melalui kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP ini adalah sebagai perwujudan akutabilitas Bappeda Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang mempunyai dua kedudukan, yakni :

1. Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
2. Bappeda sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Manusia;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sosial Budaya; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur.
7. UPT.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Bappeda Kota Padang Panjang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang personil yang terdiri atas; 4 (empat) orang PNS Golongan IV, 23 (dua puluh tiga) orang PNS Golongan III, 1 (satu) orang PNS Golongan II, 5 orang PPPK Paruh Waktu.

1.4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Padang Panjang



1.5. Isu Strategis dan Aspek Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan data yang mutakhir dan akurat.
2. Transisi perencanaan jangka menengah (dari RPD Tahun 2023-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029) berpengaruh terhadap proses perencanaan di daerah;
3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai stakeholder;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan riset dan inovasi daerah;

Sebagai organisasi perangkat daerah, eksistensi Bappeda yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks perencanaan tersebut, Bappeda berperan antara lain :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mendukung terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Mendukung Pencapaian Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan uraian diatas, Bappeda Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan mengalami Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*). Namun permasalahan dan hambatan yang muncul akan menjadi tantangan serta isu strategis yang harus ditindaklanjuti dikemudian hari, terutama dalam perumusan strategi, kebijakan yang dilaksanakan melalui rencana tindak program dan kegiatan yang efektif dan berdayaguna. Bappeda dalam pelayanan perangkat daerah mengacu kepada peran dan tugasnya memiliki kekuatan (*Strengths*), yakni :

1. Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) atupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maupun tahunan (RKPD). Dalam hal ini Bappeda juga bertugas antara lain di bidang penganggaran yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
2. *Think tank* atau pengkaji kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Koordinator dengan maksud dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat, koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak.
4. Administrator dalam artian sebagai pengelola dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Bappeda Kota Padang Panjang dalam pelayanan perangkat daerah mengacu kepada peran dan tugasnya memiliki kelemahan (*Weaknesses*), diantaranya :

1. Kendala teknis. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Bappeda. Pada tahun 2025 Bappeda sempat mengalami kekosongan beberapa jabatan struktural dan fungsional strategis sehingga yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan beberapa tugas dan fungsi perencanaan. Disamping itu, peningkatan kapasitas fungsional perencana juga masih cukup terbatas.
2. Dinamika kondisi lokal dan nasional dan global. Dinamika kondisi lokal, nasional dan global menyebabkan perlu seringnya dilakukan penyesuaian terhadap target, strategi dan arah kebijakan

Bappeda Kota Padang Panjang dalam pelayanan perangkat daerah mengacu kepada peran dan tugasnya memiliki peluang (*Oppoprunities*) yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur secara tahapan, tata cara teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tingginya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan proses perencanaan dengan dukungan database perencanaan yang baik dari masing-masing perangkat daerah mitra kerja dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang;
3. Adanya regulasi yang mengatur Penguatan Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar dibutuhkan dalam pembangunan daerah.
5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

Berdasarkan kinerja pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan Tahun 2025-2029, melihat situasi yang ada dan perkembangan kondisi kedepannya, maka tantangan atau ancaman (*Treats*), yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pelayanan pada Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Proses Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 25 tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini belumlah terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari : (1) belum terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, (2) kurangnya keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk masyarakat rentan dan pengarusutamaan gender, (3) belum optimalnya penetapan tolak ukur dan target kinerja dengan mempertimbangkan SPM pada program/kegiatan pembangunan daerah.

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, perencanaan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD, serta perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD. Disamping itu dokumen perencanaan daerah tingkat kota tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedalam dokumen perencanaan OPD, yaitu Renstra OPD untuk perencanaan jangka menengah dan Renja OPD untuk perencanaan tahunan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini, masih kurang optimalnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan OPD. Disamping itu, juga terjadi inconsistency planning antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

3. Koordinasi dan Integrasi perencanaan dan penganggaran

Belum optimalnya integrasi, konsistensi dan keterikatan perencanaan dan penganggaran terhadap perumusan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah juga belum terlaksana dengan optimal. Selain itu juga masalah yang juga

muncul adalah berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian termasuk juga terdapatnya pertentangan/ ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

4. Pemanfaatan Kajian/Hasil Penelitian dalam perencanaan pembangunan
Secara umum, perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan perencanaan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan, potensi serta sumberdaya yang ada di daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan sektoral, yang masing-masing sektornya saling mendukung dan saling terintegrasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Dalam penyusunan perencanaan sektoral ini, diperlukan kajian/penelitian serta perencanaan induk yang akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tahunan, sehingga rencana pembangunan sektoral ini akan lebih jelas dan terarah.
5. Meningkatnya kebutuhan data dalam penyusunan perencanaan
Rencana pembangunan yang berkualitas merupakan rencana pembangunan yang disusun dengan proses perencanaan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya, serta analisis permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Analisis perencanaan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan up to date serta realita yang terjadi di daerah, sehingga perencanaan dan kebijakan yang diambil betul-betul dapat menjawab dan memenuhi permasalahan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.
6. Penguatan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut

menetapkan tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya melalui inovasi daerah. Kinerja pembangunan yang berkualitas ditandai dengan membaiknya indikator perekonomian daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inovasi daerah merupakan variabel yang semestinya inheren dan menjadi budaya kerja aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Bappeda Kota Padang Panjang untuk telah melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE AKIP) Bappeda tahun 2024, dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan perbaikan perjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Telah dilakukan perbaikan perjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional, dengan bukti cascading.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (Decision Maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala. Pimpinan organisasi sudah ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala, dengan bukti Laporan Rencana Aksi Triwulan.

- b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward and punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutase rotasi pegawai.
 - c. Melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulan). Sudah dilakukan pemantauan kinerja secara berkala, bukti input pada aplikasi e-kinerja BKN.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasicapaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Sudah dilakukan pemantauan secara berkala, dengan bukti Laporan Rencana Aksi Triwulan.
 - e. Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id. Sudah dilakukan, dengan bukti Laporan Rencana Aksi Triwulan
3. Pelaporan Kinerja
- a. Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Sudah dilakukan benchmark kinerja, dengan bukti Laporan Evaluasi Renja dan Renstra.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP. Sudah ditindanjudi, dengan bukti dokumen Renstra dan Renja.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Bappeda Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bappeda Kota Padang Panjang

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Bappeda Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

b. Realisasi Anggaran, Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bappeda Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Bappeda Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran sampai kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Padang Panjang untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang Tahun 2025 menyajikan uraian mengenai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Padang Panjang yang menjadi focus utama dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), serta merupakan evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran dan pelaksanaan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Padang Panjang. Seluruh penyusunan Laporan ini disusun mengacu pada:

1. Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025; dan
4. Dokumen yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2025.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2024-2026

Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi yang disusun untuk memandu pembangunan daerah saat terjadi kekosongan Kepala Daerah sampai dilaksanakan Pilkada Serentak.

Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Eksisting (2022)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke			Ket.
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota	18,59	19,19	19,46	19,72	
a.		Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	NA	70,00	70,50	71,00	
b.		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang 2023

Dari tabel tujuan dan sasaran Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 untuk sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Perencanaan” dengan IK : Indeks Kualitas Perencanaan, dan target 70,00; 70,50; 71,00. Penilaiannya berdasarkan sub dimensi: Forum SKPD (5%); Konsultasi Publik (10%); Musrenbang Kota (15%); Data Pendukung (15%); Konsistensi (20%); Inovasi (5%); Capaian Kinerja (15%); Pengendalian Rencana Kerja (10%); dan Penganggaran (5%).

Sedangkan untuk sasaran kedua “Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah” dengan IK : Indeks Inovasi Daerah, dan terget Sangat Inovatif; Sangat Inovatif; dan Sangat Inovatif. Penilaiannya berdasarkan Hasil penilaian Innovative Government Award (IGA) dari Kemendagri setiap penghujung tahun anggaran.

Renstra Bappeda Kota Padang Panjang 2024-2026 untuk tahun 2024 tidak ada mengalami perubahan dokumen Renstra, hal ini karena Renstra masih sesuai dengan kondisi saat ini, masih memenuhi kebutuhan organisasi, masih memberikan landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan, dan masih membantu organisasi berpikir secara strategis.

2.1.2. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Padang Panjang 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah oleh Kepala Daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan Bappeda Kota Padang Panjang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut : " Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah", maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah; (3) Meningkatnya kinerja perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator kinerja masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut, berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Baseline (2024)	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks perencanaan pembangunan Daerah	72,20	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
			Indeks Inovasi Daerah	81,35 (Sangat Inovatif)	82,22 (Sangat Inovatif)	82,81 (Sangat Inovatif)	84,41 (Sangat Inovatif)	86,00 (Sangat Inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat Inovatif)	
			Nilai AKIP Kota	64,22	65,00	69,48	72,11	74,74	77,37	80,00	
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah		Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	22,93	23,00	23,05	23,10	23,15	23,20	23,25	
		Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	NA	78,80%	90,90%	93,90%	97%	100%	100%	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70,40	70,60	72,81	75,03	77,24	79,46	81,67	

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang 2025

Dari tabel tujuan dan sasaran Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 untuk sasaran pertama “*Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah*”. Sasaran ini diukur melalui nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota, dengan baseline 22,93 pada 2024 dan target 23,25 pada 2030. Nilai komponen perencanaan kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah kota mampu menyusun rencana pembangunan yang fokus pada hasil nyata, memiliki indikator yang terukur, serta menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan dan pengawasan kinerja.

Sasaran kedua “*Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah*” Sasaran ini diukur melalui persentase kebijakan berbasis bukti, dengan baseline NA pada tahun 2024 dan target 100% pada tahun 2030. Pada tahun 2024 Bappeda belum menghitung persentase kebijakan berbasis bukti. Peningkatan indikator ini sejalan dengan upaya memperkuat *evidence-based policy* making yang menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, sekaligus mengatasi masalah rendahnya penerapan hasil kelitbangan dalam proses perencanaan.

Sasaran ketiga “*Sasaran Meningkatkan kinerja perangkat daerah*”. Sasaran ini diukur melalui nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan baseline 70,40 pada tahun 2024 dan target 81,67 pada tahun 2030. Indikator ini memperkuat akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Renstra Bappeda Kota Padang Panjang 2025-2029 yang merupakan tahun pertama untuk tahun 2025, untuk tujuan dan sasaran tidak mengalami perubahan yang signifikan, manun untuk indikator kinerja sebagian besar berubah dimulai dari indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan, hal ini disesuaikan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan organisasi sehingga masih memberikan landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan dan membantu organisasi berpikir secara strategis.

2.2. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 Bappeda Kota Padang Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja untuk tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 mengalami perubahan yang cukup berarti yakni Sasaran Strategis mengacu pada Renstra Bappeda 2025-2029 sebelumnya mengacu pada Renstra 2024-2026 dimana ada tambahan satu sasaran untuk mengakomodir program kegiatan rutin OPD, Indikator kinerja dan target sasaran OPD dan Anggaran. Kemudian apa perubahan nama Kepala Bappeda

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang

No	Sebelum			Setelah		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	75%	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	23,00
2	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	78,8%
3				Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70,6

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	552.079.550	283.559.890	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	159.847.950	61.835.950	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	317.500.000	302.698.960	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.759.261.165	5.137.671.237	

Sumber Data : Dokumen AKIP, Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bappeda Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Tupoksi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya dan sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 awal berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 awal dan Renstra Bappeda Tahun 2024-2025, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang dicapai dengan 3 sasaran yakni : **(1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, dan (2) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah.**

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja (Berdasarkan Renstra 2024-2026)
Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70,50	72,20	102,41%
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%

Sumber Data : Bappeda Tahun 2025

Untuk mengetahui dan menghitung sasaran pertama “*Meningkatnya Kualitas Perencanaan*” dengan IK : Indeks Kualitas Perencanaan. Penilaiannya berdasarkan sub dimensi: Forum SKPD (5%); Konsultasi Publik (10%); Musrenbang Kota (15%); Data Pendukung (15%); Konsistensi (20%); Inovasi (5%); Capaian Kinerja (15%); Pengendalian Rencana Kerja (10%); dan Penganggaran (5%). Dan sasaran kedua “*Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah*” dengan IK : Indeks Inovasi Daerah. Penilaiannya berdasarkan

Hasil penilaian Innovative Government Award (IGA) dari Kemendagri setiap penghujung tahun anggaran.

Pada saat penyusunan dokumen RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 dan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 terjadi beberapa perubahan pada indikator kinerja Bappeda, dimana indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan dan Indeks Inovasi Daerah yang sebelumnya menjadi indikator kinerja untuk sasaran Bappeda, naik menjadi indikator sasaran pada RPJMD atau indikator kinerja tujuan Bappeda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang dicapai dengan 3 sasaran yakni : **(1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, (2) Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah, (3) Meningkatnya kinerja perangkat daerah.**

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja (Berdasarkan Renstra 2025-2029)
Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	23,00	23,2	100,87%
2.	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	78,8%	78,8%	100%
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70,6	70,35	99,65

Sumber Data : Bappeda Tahun 2025

Untuk mengetahui dan menghitung sasaran pertama “*Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah*” dengan indikator kinerja “*Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota*” dimana nilai AKIP Kota dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Nilai komponen perencanaan kinerja pada AKIP Kota memiliki bobot

30% dari keseluruhan bobot penilaian (Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%))

Sasaran kedua *“Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah”* dengan indikator kinerja *“Persentase Kebijakan Berbasis Bukti”* dimana ada 33 kajian berbasis bukti yang merupakan program unggulan Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Untuk melihat capaiannya berapa program unggulan Kepala Daerah tersebut yang terlaksana untuk setiap tahunnya.

Sasaran ketiga *“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”* dengan indikator kinerja *“Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah”* dimana nilai AKIP Perangkat Daerah dikeluarkan dalam bentuk LHE oleh Inspektorat Daerah pada tanggal 18 Februari 2026, Hal yang menyebabkan kurangnya nilai AKIP adalah belum tersedianya logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD.

3.1.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dapat dilihat berdasarkan sasaran dan masing-masing indikatornya. Sasaran pertama *“Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”* dengan indikator kinerja *“Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota”*.

Pada evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia. Komponen Perencanaan Kinerja adalah salah satu unsur utama yang dinilai untuk melihat sejauh mana perencanaan pembangunan dan kinerja disusun secara terukur dan berorientasi hasil.

Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan oleh KemenPAN RB Nilai AKIP Kota x 30%. Dimana bobot keseluruhan penilaian AKIP terdiri atas Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%). Nilai komponen perencanaan kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu menyusun rencana pembangunan yang fokus pada hasil nyata, memiliki indikator yang terukur, serta

menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan dan pengawasan kinerja. Nilai AKIP Kabupaten/Kota se Indonesia oleh KemenPAN RB biasanya keluar pada bulan Januari s.d April setelah selesai tahun anggaran setiap tahunnya. Untuk saat ini Nilai AKIP Kabupaten/Kota belum rilis.

Penyebab Keberhasilan menurut standar ideal KemenPANRB untuk Kabupaten/Kota yang meraih nilai A atau BB biasanya memenuhi kriteria substansi berikut:

1. Penyusunan Pohon Kinerja atau *Cascading* yang jelas. Berhasilnya sasaran strategis Kepala Daerah hingga ke level individu menggunakan logika "*jika-maka*". Setiap unit kerja memahami peran tertentu dalam mendukung indikator makro.
2. Indikator kinerja berorientasi hasil (*Outcome-oriented*). Indikator kinerja Utama tidak lagi mengukur "*pelaksanaan kegiatan*", tetapi mengukur perubahan yang dirasakan. KemenPANRB memberikan nilai tinggi jika indikator mampu menjawab pertanyaan: "*Apa manfaat dari program ini?*"
3. Keselarasan perencanaan dan anggaran (*Budgeting alignment*). Adanya prinsip "*money follows program*". Anggaran hanya dialokasikan pada program-program yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD atau Renstra.
4. Kualitas dokumen perencanaan (Renstra & Renja): Dokumen tersebut bukan sekadar duplikasi, melainkan hasil analisis isu strategis yang mendalam dan relevan dengan mandat organisasi.

Penyebab kegagalan yang merupakan temuan umum oleh KemenPANRB yang menjadi kelemahan yang menyebabkan jatuhnya nilai komponen ini :

1. Indikator kinerja hanya bersifat administratif. Banyak instansi terjebak pada indikator misalnya "*Persentase laporan yang tersusun*" atau "*Jumlah peserta sosialisasi*". Ini dianggap gagal karena hanya mengukur aktivitas, bukan keberhasilan kinerja.
2. Logika Pohon Kinerja yang terputus. Terjadi misalnya dimana sasaran di level bawah tidak memiliki korelasi kuat dengan sasaran pimpinan, akibatnya banyak pekerjaan dilakukan namun tidak mengungkit pencapaian target utama.

3. Target yang tidak menantang (*Comfort Zone*). Instansi cenderung menetapkan target yang sangat rendah agar selalu tercapai 100%. KemenPANRB akan memotong nilai jika target dianggap tidak mencerminkan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Belum adanya mekanisme *Cross-Cutting*. Kegagalan dalam memetakan kerja sama antar unit, ego sektoral menyebabkan satu sasaran strategis dikeroyok banyak unit tanpa pembagian peran yang jelas, sehingga terjadi duplikasi anggaran.

KemenPANRB sering menegaskan "*Perencanaan yang buruk adalah merencanakan kegagalan*". Keberhasilan nilai AKIP dimulai dari keberanian instansi untuk mendefinisikan "*Hasil*" secara jujur, bukan sekadar memuaskan syarat administratif.

Sasaran kedua "*Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah*" dengan indikator kinerja "*Persentase Kebijakan Berbasis Bukti*". Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Jumlah kebijakan berbasis bukti untuk Bappeda yang dimaksud merupakan Program unggulan Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, yakni ada 33 Program Unggulan:

Tabel 3.3
Kebijakan Program Unggulan Kepala Daerah pada RPJMD
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Rencana Tahun Pelaksanaan						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Kota Pendidikan Yang Humanis Dan Berkualitas	√	√	√	√	√	√	
2.	Islamic Center Pusat Syiar Islam dan Wisata Religi	√	√	√	√	√	√	
3.	Cahaya Islam	√	√	√	√	√	√	
4.	Tata Kelola Pasar Nyaman	-	√	√	√	√	√	
5.	Revitalisasi Pasar Sayur Busur	-	-	-	√	√	√	
6.	Revitalisasi PDIKM	√	√	√	√	√	√	
7.	Padang Panjang Semarak Festival	√	√	√	√	√	√	
8.	Tabungan Bersama		√	√	√	√	√	
9.	ASN Gemilang	√	√	√	√	√	√	
10.	Padang Panjang Creative Hub	-	√	√	√	√	√	
11.	Padang Panjang Youth Center	-	-	√	√	√	√	
12.	Event Pacu Kuda Tahunan	√	√	√	√	√	√	
13.	Istana Lansia	√	√	√	√	√	√	
14.	Kota Ramah Investasi	√	√	√	√	√	√	
15.	Petani Makmur Dan Sejahtera	√	√	√	√	√	√	
16.	Bersama KAN	√	√	√	√	√	√	
17.	Padang Panjang Barcode	√	√	√	√	√	√	
18.	Tungku Kapur Menyala, Masyarakat Sejahtera	√	√	√	√	√	√	
19.	Rusunawa II dan III	√	√	√	√	√	√	
20.	Pemanfaatan Lahan TNI	√	√	√	√	√	√	
21.	Bersama PT KAI Mengelola Warisan Dunia	√	√	√	√	√	√	
22.	Graha Disabilitas	√	√	√	√	√	√	
23.	Penyediaan Lahan Pemakaman Umum	√	√	√	√	√	√	
24.	Beasiswa Mahasiswa	√	√	√	√	√	√	
25.	Taman Kota Papa	√	√	√	√	√	√	
26.	Timisake (Tiga Milyar Satu Kelurahan)	-	√	√	√	√	√	
27.	Homestay Naik Kelas	√	√	√	√	√	√	
28.	RSUD Unggul	√	√	√	√	√	√	
29.	PDAM Profesional Dan Humanis	√	√	√	√	√	√	
30.	Padang Panjang Siaga Bencana	√	√	√	√	√	√	
31.	Kawal Golden Ages (1000 Hari Pertama Kehidupan)	√	√	√	√	√	√	
32.	Pembinaan Atlet berprestasi	√	√	√	√	√	√	
33.	Padang Panjang Mini Zoo	-	-	-	-	√	√	
	Jumlah	26 (78,8%)	30 (90,9%)	31 (93,9%)	32 (97%)	33 (100%)	33 (100%)	

Penyebab keberhasilan program unggulan Kepala Daerah dalam pemerintahan dapat dilihat melalui langkah-langkah berikut:

1. Penyelarasan ke RPJMD. Program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dikunci dalam RPJMD dan diturunkan secara konsisten ke Renstra OPD terkait.
2. Dukungan anggaran yang memadai. Keberhasilan terjadi jika ada komitmen penganggaran belanja yang jelas. Program unggulan mendapatkan porsi anggaran yang prioritas tanpa mengabaikan fungsi pelayanan dasar lainnya.
3. Indikator *Outcome* yang Jelas. Keberhasilan diukur dari perubahan di masyarakat, bukan sekadar jumlah bantuan yang disalurkan. Misalnya, program "*Pendidikan Gratis*" sukses jika diukur dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), bukan hanya jumlah seragam yang dibagikan.
4. Kolaborasi lintas sektor. Program unggulan biasanya bersifat kompleks, keberhasilan diraih jika berbagai OPD bekerja sama secara orkestrasi, bukan bekerja sendiri-sendiri.
5. Monitoring dan evaluasi berkala. Kepala daerah secara rutin memimpin rapat pengendalian untuk memantau progres program, sehingga hambatan di lapangan bisa langsung dicarikan solusi hukum atau teknisnya.

Penyebab Kegagalan Program unggulan Kepala Daerah dalam pemerintahan dapat dilihat pada faktor-faktor berikut:

1. Slogan tanpa indikator teknis. Program memiliki nama yang keren tetapi tidak memiliki tolok ukur keberhasilan yang SMART. Hal ini mengakibatkan birokrasi bingung dalam menentukan apa yang sebenarnya ingin dicapai.
2. Perencanaan teknis yang lemah. Program tersebut hanya berupa ide besar kepala daerah, namun bawahannya tidak mampu menerjemahkannya ke dalam naskah akademik atau prosedur operasional (SOP) yang terencana.
3. Resistensi Birokrasi. Jika program unggulan dianggap sebagai beban tambahan tanpa adanya penyederhanaan beban kerja lainnya, aparat cenderung bekerja setengah hati atau sekadar formalitas.
4. Ketidaksinambungan data. Kegagalan terjadi ketika data sasaran sebagai penerima manfaat tidak akurat atau tidak diperbarui, sehingga program menjadi salah sasaran dan memicu kecemburuan sosial.

5. Hambatan Regulasi: Seringkali program unggulan terbentur aturan yang lebih tinggi (pusat) yang belum diantisipasi saat penyusunan janji kampanye, sehingga eksekusinya mandek karena ketakutan akan masalah hukum.

Sasaran ketiga "*Meningkatnya kinerja perangkat daerah*" dengan indikator kinerja "*Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah*". Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing OPD seperti Dinas, Badan, atau Sekretariat dalam sebuah Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah. Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%). Nilai AKIP OPD mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja masing-masing dinas. Semakin tinggi nilainya, semakin baik OPD tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak ke masyarakat.

Analisis nilai AKIP pada level OPD merupakan potret sejauh mana sebuah unit kerja mampu mengubah anggaran menjadi hasil yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan kriteria evaluasi KemenPANRB, nilai AKIP OPD tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi oleh budaya kinerja.

Penyebab keberhasilan meraih nilai A atau BB pada OPD dengan nilai tinggi biasanya memiliki ciri-ciri pengelolaan kinerja yang dinamis dan tidak sekadar administratif:

1. Komitmen Pimpinan. Kepala OPD terlibat langsung dalam penyusunan rencana strategis dan memantau capaian kinerja secara berkala, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada bagian perencanaan.
2. *Cascading* yang selaras. AKIP bukan hanya milik Sekretariat, setiap Bidang memiliki indikator yang mendukung sasaran utama OPD. Ada benang merah yang jelas antara kegiatan harian dengan target strategis.
3. Indikator kinerja yang strategis (*Outcome Oriented*). OPD berhasil merumuskan indikator yang mengukur keberhasilan, bukan volume pekerjaan. Contohnya Dinas Kesehatan mengukur "*Penurunan Angka Stunting*" (*Outcome*) daripada "*Jumlah Sosialisasi Gizi*" (*Output*).

4. Pemanfaatan data kinerja dalam pengambilan keputusan. Hasil capaian kinerja triwulan digunakan untuk mengevaluasi apakah anggaran perlu digeser atau strategi perlu diubah.
5. *Reward dan Punishment*. Nilai kinerja organisasi dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja individu, sehingga pegawai merasa memiliki tanggung jawab terhadap target OPD.

Penyebab Kegagalan dengan nilai C atau CC, Rendahnya nilai AKIP pada OPD umumnya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Formalitas dokumentasi. Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK) ada dan lengkap, namun hanya hasil duplikasi dari tahun sebelumnya tanpa ada analisis masalah yang baru.
2. Indikator kinerja terlalu banyak namun lemah. OPD menetapkan terlalu banyak indikator (biasanya semua kegiatan dijadikan indikator), tetapi tidak ada satu pun yang menggambarkan dampak nyata kepada masyarakat.
3. Sistem AKIP dianggap beban administratif. Pegawai menganggap sistem AKIP hanyalah tugas menyusun laporan tahunan untuk memenuhi tuntutan Inspektorat atau KemenPANRB, bukan sebagai alat manajemen.
4. Data tidak akurat/tidak tersedia. Saat evaluasi OPD tidak mampu menunjukkan bukti pendukung (*evidence*) atas klaim capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP.
5. Ego Sektoral. Antar bidang di dalam OPD tidak saling berkoordinasi. Program kerja berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak memberikan daya ungkit pada sasaran strategis OPD.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang untuk tahun sebelumnya berbeda. Dimana tahun 2025 mengacu pada Renstra Bappeda tahun 2025-2029, tahun 2024 mengacu pada Renstra Bappeda tahun 2024-2026, dan tahun 2023 mengacu pada Perubahan Renstra 2018-2023.

Tahun 2023 Bappeda Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang memiliki 3 (Tiga) Sasaran Strategis sesuai Renstra Perubahan Bappeda tahun 2018-2023 yakni : (1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

daerah (IK : Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah), (2) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (IK : Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan), (3) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting (IK : Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting).

Tahun 2024 Bappeda Kota Padang Panjang memiliki 2 (Dua) Sasaran Strategis sesuai dengan Renstra Bappeda tahun 2024-2026 yakni : (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan (IK : Indeks Kualitas Perencanaan) dan (2) Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (IK : Indeks Inovasi Daerah).

Tahun 2025 Bappeda Kota Padang Panjang memiliki 3 (Tiga) Sasaran Strategis sesuai dengan Renstra Bappeda tahun 2024-2026 yakni : (1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah (IK : Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota); (2) Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah (IK : Persentase Kebijakan Berbasis Bukti); dan (3) Meningkatnya kinerja perangkat daerah (IK : Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dan Dua Tahun lalu
pada Bappeda Kota Padang Panjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023												
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	73,00%	68,75%	94,18%							
2	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	96,37%	100,00%	103,77%							
3	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	100,00%	100,00%	100,00%							
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026												
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan				70,00	72,20	103,14%				
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah				Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00%				
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-202												
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota							23,00	23,2	100,87%	
2	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti							78,8%	78,8%	100%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							70,6	70,35	99,65%	

Sumber Data : Bappeda Tahun 2025

Realisasi Kinerja tahun ini pada Bappeda Kota Padang Panjang jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Periode Akhir Renstra) berdasarkan Renstra Bappeda 2024-2026, dimana sasaran strategis pertama, *Meningkatnya Kualitas Perencanaan* (IK : Indeks Kualitas Perencanaan) untuk tahun 2025, dengan target 70,50 dan realisasi 72,20. Sedangkan untuk tahun 2026 target 71,00. Sasaran strategis kedua, *Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah* (IK : Indeks Inovasi Daerah) untuk tahun 2025, dengan target "Sangat Inovatif" dan realisasi "Sangat Inovatif". Sedangkan untuk tahun 2026 target "Sangat Inovatif". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah
(Periode Akhir Renstra) pada Bappeda Kota Padang Panjang
Berdasarkan Renstra Bappeda 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70,50	72,20	71,00
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber Data : Bappeda Tahun 2025

Tahun 2025 terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan Renstra Bappeda 2025-2029, dimana sasaran strategis pertama, *Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah* (IK : Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota) untuk tahun 2025, dengan target 23,00 dan realisasi 23,2. Sedangkan tahun 2030 target 23,25. Sasaran strategis kedua, *Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah* (IK : Persentase Kebijakan Berbasis Bukti) untuk tahun 2025 target 78,8% dan realisasi 78,8%. Sedangkan tahun 2030 target 100%. Sasaran ketiga, *Meningkatnya kinerja perangkat daerah* (IK : Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) untuk tahun 2025 target 70,6 dan realisasi 70,35. Sedangkan tahun 2030 target 81,67. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah
(Periode Akhir Renstra) pada Bappeda Kota Padang Panjang
Berdasarkan Renstra Bappeda 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Target Akhir Renstra (2030)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	23,00	23,2	23,25
2	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	78,8%	78,8%	100
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70,6	70,35	81,67

Sumber Data : Bappeda Tahun 2025

3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa (a) Sumber Daya Manusia yang kompeten, (b) Sumber Dana yang mencukupi, dan (c) Sarana dan Prasarana yang memadai.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Sumber Daya
pada Bappeda Kota Padang Panjang

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1.	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
2.	Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
3.	Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan, masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

Sumber Data : Bappeda Tahun 2025

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk melihat capaian realisasi keuangan maka ada beberapa sasaran strategis yang dapat di rangkum dan dijadikan sebagai ukuran, yaitu :

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Anggaran
Bappeda Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025

No	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Persen tase	Silpa
		PK	LRA			
1	2	3	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.137.671.237	5.137.671.237	4.741.158.046	90,01%	396.513.191
A.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.497.759.252	4.497.759.252	4.240.072.203	92,28%	275.513.191
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.497.759.252	4.497.759.252	4.240.072.203	94,27%	275.513.191
B.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.537.785	266.537.785	240.427.183	90,20%	26.110.602
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.091.800	3.091.800	3.091.100	99,98%	700
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.833.885	28.833.885	28.176.104	97,72%	657.781
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.215.100	17.215.100	10.358.600	60,17%	6.856.500

No	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Persen tase	Silpa
		PK	LRA			
1	2	3	3	4	5	6
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.397.000	217.397.000	198.801.379	91,45%	18.595.621
C.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.648.600	187.648.600	168.343.980	89,71%	19.304.620
6.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.495.800	2.495.800	1.000.000	40,07%	1.495.800
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.152.800	185.152.800	167.343.980	90,38%	17.808.820
D.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.725.600	185.725.600	92.314.680	49,70%	93.410.920
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.755.600	145.755.600	76.689.680	52,62%	69.065.920
9.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.970.000	39.970.000	15.625.000	39,09%	24.345.000
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	283.559.890	283.559.890	191.298.460	67,46%	92.261.430
E.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	274.369.700	274.369.700	186.420.160	67,94%	87.949.540
10.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	25.649.850	25.649.850	24.182.400	94,28%	1.467.450
11.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	248.719.850	248.719.850	162.237.760	65,23%	86.482.090
F.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.190.190	9.190.190	4.878.300	53,08%	4.311.890
12.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.190.190	9.190.190	4.878.300	53,08%	4.311.890
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.835.950	61.835.950	23.316.700	37,71%	38.519.250
G.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	36.634.650	36.634.650	16.466.500	44,95%	20.168.150
13.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.228.650	14.228.650	6.997.000	49,18%	7.231.650
14.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	22.406.000	22.406.000	9.469.500	42,26%	12.936.500

No	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Persen tase	Silpa
		PK	LRA			
1	2	3	3	4	5	6
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
H.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	13.851.300	13.851.300	4.140.675	29,89%	9.710.625
15.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	13.851.300	13.851.300	4.140.675	29,89%	9.710.625
I.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11.350.000	11.350.000	2.709.525	23,87%	8.640.475
16.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11.350.000	11.350.000	2.709.525	23,87%	8.640.475
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	302.698.960	302.698.960	251.761.863	83,17%	50.937.097
J.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000	200.000.000	198.975.000	99,49%	1.025.000
17.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	200.000.000	198.975.000	99,49%	1.025.000
K.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	102.698.960	102.698.960	52.786.863	51,40%	49.912.097
18.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	102.698.960	102.698.960	52.786.863	51,40%	49.912.097
	JUMLAH	5.785.766.037	5.785.766.037	5.207.535.069	90,01%	578.230.968

Sumber Data : Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.785.766.037,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.207.535.069,- (90,01%) dengan silpa Rp.578.230.968,-. Kurangnya realisasi anggaran untuk tahun 2025 disebabkan oleh efisinsi dan ada rencana pengurangan pada pergeseran Perubahan anggaran namun tidak jadi dilaksanakan. Disamping itu, kekosongan personil pada beberapa jabatan struktural dan fungsional menyebabkan cukup tingginya sisa anggaran pada belanja pegawai.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara umum, selama Tahun 2025 Bappeda Kota Padang Panjang telah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, Perubahan Renja Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, Pertama, "*Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah*" dengan indikator kinerja Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota, target 23,00 realisasi 23,2 dengan capaian 100,87%. dimana nilai AKIP Kota dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya, namun pada saat ini data belum rilis. Nilai komponen perencanaan kinerja pada AKIP Kota memiliki bobot 30% dari keseluruhan bobot penilaian (Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)).

Kedua, "*Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah*" dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, target 78,8% realisasi 78,8% dengan capaian 100%. dimana ada 33 kajian berbasis bukti yang merupakan program unggulan Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Untuk melihat capaiannya berapa program unggulan Kepala Daerah tersebut yang terlaksana untuk setiap tahunnya.

Ketiga, *"Meningkatnya kinerja perangkat daerah"* dengan indikator kinerja Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, target 70,6 realisasi 70,35 dengan capaian 99,65%. dimana nilai AKIP Perangkat Daerah dikeluarkan dalam bentuk LHE oleh Inspektorat Daerah pada tanggal 18 Februari 2026, Hal yang menyebabkan kurangnya nilai AKIP adalah belum tersedianya logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada Bappeda secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni :

1. Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan jangka menengah (peralihan dari RPD Tahun 2023-2026 kepada RPJMD Tahun 2025-2029) sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian indikator, target, strategi dan arah kebijakan yang cukup;
2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai stakeholder perencanaan;
3. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

4.2. Saran/Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

1. Memperkuat peran forum data dalam rangka guna meningkatkan ketersediaan data yang mutakhir dan akurat.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana melalui bimtek (terutama melalui media daring yang lebih fleksible), diskusi kelompok dan pembentukan tim kerja agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika kebijakan lokal maupun global.
3. Meningkatkan pengelolaan riset dan inovasi daerah melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi (aplikasi Dianasari)

4. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendampingan intensif.

Padang Panjang, 19 Februari 2026

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



PUTRA DEWANGGA S.S, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19760530 200003 1 005

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan : P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	75.00%
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	562,079,550	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	159,847,950	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	317,500,000	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,759,261,165	


 P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG
 SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

 ARGUS GAADAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721016 199303 2 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
Jabatan : Plt. SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001**

**PIHAK PERTAMA
Plt. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
NIP. 19771024 200212 2 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100.00%
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100.00%
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100.00%
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100.00%
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00%
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100.00%
2	Menyediakan Administrasi Kepegawaian pada Bappeda	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%
3	Menyediakan Administrasi Umum pada Bappeda	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100.00%
4	Menyediakan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda	Persentase penyediaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda	100.00%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,759,261,165	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,442,640,805	
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430,792,560	
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400,960,000	
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207,750,000	
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277,718,000	

Pihak Kedua,
 KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721016 199303 2 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
 PIH. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG



ERNY HAFNI SP, MT, M.Sc
 NIP. 19771024 200212 2 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASAHANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO, EVALUASI DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO,
EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG

NUR ASAHANI, S.Sos
NIP. 19680101 198903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84%
a.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	4 Dokumen
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	87%
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen
d.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul
2	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan program penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah sub kegiatan lingkup penyusunan perencanaan pembangunan	2 Sub Kegiatan
3	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan program pengendalian dan evaluasi pembangunan	Jumlah sub kegiatan lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 Sub Kegiatan
4	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan program data dan informasi pembangunan	Jumlah sub kegiatan lingkup data dan informasi pembangunan	2 Sub Kegiatan
5	Terlaksananya Perencanaan, Data Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan OPD di Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah OPD di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang	23 OPD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	552,079,550	
a.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	512,079,550	
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10,000,000	
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	
d.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	15,000,000	

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG**



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721016 198303 2 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO,
 EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
 BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG**



NUR ASAHANI, S.Sos
 NIP. 19680101 198903 2 004



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623

Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONI ARIF, ST, M.CIO
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL BUDAYA
DAN PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA
KOTA PADANG PANJANG**

**ANTONI ARIF, ST, M.CIO
NIP. 19800906 201101 1 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88%
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88%
2	Tertaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi pembangunan manusia	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi pembangunan manusia yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	2 OPD
3	Tertaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi sosial budaya	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi Lingkungan Hidup dan SDA yang difasilitasi kegiatan sosial budaya	4 OPD
4	Tertaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi pemerintahan	Jumlah OPD di lingkup sub substansi pemerintahan yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	7 OPD
5	Tertaksananya Pengelolaan kegiatan pada bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah sub kegiatan yang dikelola pada bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	2 Sub Kegiatan
6	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan OPD di Lingkup koordinasi bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah OPD yang di Monev Perencanaan Pembangunannya pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	13 OPD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75,000,000	
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75,000,000	

Pihak Kedua,
 KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721016 199303 2 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
 SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
 BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG



ANTONI ARIF, ST, M.CIO
 NIP. 19800906 201101 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email. bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG EKONOMI
SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG

ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
NIP. 19771024 200212 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88%
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	88%
b.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	88%
2	Tertaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi ekonomi	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi Ekonomi yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	4 OPD
3	Tertaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub Substansi Lingkungan Hidup dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi Lingkungan Hidup dan SDA yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	3 OPD
4	Tertaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah OPD di lingkup sub substansi infrastruktur dan Kewilayahan yang difasilitasi kegiatan Perencanaan	3 OPD
5	Tertaksananya Pengelolaan kegiatan pada bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah sub kegiatan yang dikelola pada bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	2 Sub Kegiatan
6	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan OPD di Lingkup koordinasi bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah OPD yang di Monev Perencanaan Pembangunannya pada Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	10 OPD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	84,847,950	
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	34,847,950	
b.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50,000,000	

Pihak Kedua,
 KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721016 199303 2 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG EKONOMI
 SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
 BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG



ERNY HAFNI, SP, M.P., M.Sc
 NIP. 19771004 200212 2 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623

Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANUARDI, S.S. M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BAPPEDA
KOTA PADANG PANJANG**

**JANUARDI, S.S. M.Si
NIP. 19750122 200212 1 005**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen kelibangan yang dihasilkan Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 50	8 Dokumen 74%
a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelibangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelibangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 Dokumen
c.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%
2	Terseenggaranya koordinasi dan fasilitasi penguatan inovasi Daerah	Jumlah penguatan inovasi perangkat daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi	2 Kegiatan
3	Teraksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan teknologi inovasi Daerah	Jumlah pengembangan teknologi inovasi perangkat daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi	1 Kegiatan
4	Teraksananya Penelitian dan Pengembangan sub bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah kegiatan kelibangan sub bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan
5	Teraksananya Penelitian dan Pengembangan sub bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah kegiatan kelibangan sub bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang dilaksanakan	1 Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	317.500.000	
a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	22.500.000	
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	215.000.000	
c.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	60.000.000	

Pihak Kedua,
 KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721016 199303 2 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA
 KOTA PADANG PANJANG



JANBARDI, S.S, M.Si
 NIP. 19750122 200212 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBORA S. PANJAITAN, S.STP, M.AP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
Jabatan : Pjt. SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
Pjt. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**


ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
NIP. 19771024 200212 2 001

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG**



DEBORA S. PANJAITAN, S.STP, M.AP
NIP. 19950420 201708 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG


NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun Laporan Absensi ASN	Jumlah Laporan Absensi ASN	12 Laporan
2	Melaksanakan Pelayanan Kepegawaian dan Penatausahaan Kepegawaian (Cuti, Naik Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Bezaatng, Daftar Urut Kepangkatan)	Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Penatausahaan Kepegawaian (Cuti, Naik Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Bezaatng, Daftar Urut Kepangkatan)	100%
3	Memantau dan mengawasi layanan administrasi surat menyurat (Surat Masuk dan Surat Keluar)	Persentase pelayanan administrasi surat menyurat (Surat Masuk)	100.00%
4	Memantau dan Mengawasi Penyusunan dan Pelaporan Arsip	Jumlah Laporan Arsip	4 Laporan
5	Memantau dan Mengawasi Pelaporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	3 Jenis

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
-	-	-	-

Pihak Kedua,
 PTL SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG


 ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
 NIP. 19771024 200212 2 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 Pihak Pertama,
 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA
 KOTA PADANG PANJANG


 DEBORA S. PANJAITAN, S.STP, M.AP
 NIP. 19950420 201708 2 002

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**

HENDRI ARNIS

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BAPPEDA
KOTA PADANG PANJANG**

**PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
NIP.- 19760530 200003 1 005**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	75,00%	1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam AKIP Kota	23,00
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	78,80%
3				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70,80

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	552,079,550,00	283,559,890,00	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	156,847,950,00	61,835,950,00	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	317,500,000,00	302,698,900,00	
4	Program Penunjang Lulusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,799,291,165,00	5,137,671,237,00	
	Jumlah	8,768,688,665,00	5,785,766,037,00	


WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025

**KEPALA BAPPEDA
KOTA PADANG PANJANG**
PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
NIP. 19760530 200003 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email: bappeda@padangpanjang.go.id - Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
Jabatan : Ptl. SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
Jabatan : Ptl. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA
Ptl. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
NIP. 19760530 200003 1 005

PIHAK PERTAMA
Ptl. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
NIP. 19771024 200212 2 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623
Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASAHANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
Jabatan : Ptl. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025.

**PIHAK KEDUA
Ptl. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
NIP. 19760530 200003 1 005**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO,
EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG**

**NUR ASAHANI, S.Sos
NIP. 19680101 198903 2 004**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Esasan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perentase korektifitas perencanaan pembangunan daerah	84%	84%
a.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolan data	87%	87%
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
d.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul	5 Modul
2.	Tertaksennanya fasilitas penyelenggaraan program penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah sub kegiatan lingkup penyusunan perencanaan pembangunan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan
3.	Tertaksennanya fasilitas penyelenggaraan program pengendalian dan evaluasi pembangunan	Jumlah sub kegiatan lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan
4.	Tertaksennanya fasilitas penyelenggaraan program data dan informasi pembangunan	Jumlah sub kegiatan lingkup data dan informasi pembangunan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan
5.	Tertaksennanya Perencanaan, Data Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan OPD di Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah OPD di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang	23 OPD	23 OPD

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	552,079,550	283,559,890	
a.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	512,079,650	274,369,700	
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10,000,000	9,190,190	
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	0	
d.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	15,000,000	0	

Pihak Kedua,
**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG**

PUTRA DEWANINGRA, S.S., M.Si
 NIP. 19760520 200002 1 005

Padang Panjang, 1 September 2025
 Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO,
 EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
 BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG**

NUR ASAHANI, S.Sos
 NIP. 19680101 198603 2 004



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623

Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONI ARIF, ST, M.CIO

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL BUDAYA DAN
PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si

Jabatan : PIR. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA
PIR. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG


PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
NIP. 19760530 200003 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA
KOTA PADANG PANJANG


ANTONI ARIF, ST, M.CIO
NIP. 19800906 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	80%	85%
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88%	88%
2.	Tertindakannya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi pembangunan manusia	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi pembangunan manusia yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	2 OPD	2 OPD
3.	Tertindakannya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi sosial	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi Lingkungan Hidup dan SDA yang difasilitasi kegiatan sosial budaya	4 OPD	4 OPD
4.	Tertindakannya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi ekonomi	Jumlah OPD di lingkup sub substansi pemerintahan yang difasilitasi kegiatan pembangunan	7 OPD	7 OPD
5.	Tertindakannya Pengelolaan kegiatan pada bidang Pembangunan Manusia, Sosial	Jumlah sub kegiatan yang dikelola pada bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan
6.	Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan OPD di lingkup koordinasi bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah OPD yang di Monev Perencanaan Pembangunannya pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	13 OPD	13 OPD

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	36.634.650	
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75.000.000	36.634.650	

Pihak Kedua,
**PL. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG.**

PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
 NIP. 15790530 200003 1 005

Padang Panjang, 1 September 2025

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
 SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
 BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG**

ANTONI ARIF, ST, M.CIO
 NIP. 19600906 201101 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484823

Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
Jabatan : PIL. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA
PIL. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG


PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
NIP. 19760530 200003 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG EKONOMI
SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG


ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
NIP. 19771024 200212 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase perangkaal daerah yang telah	88%	88%
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	88%	88%
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	88%	88%
2	Terlaksananya fasilitas kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi ekonomi	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi Ekonomi yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	4 OPD	4 OPD
3	Terlaksananya fasilitas kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi	Jumlah OPD di lingkup sub Substansi Lingkungan Hidup dan SDA yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	3 OPD	3 OPD
4	Terlaksananya fasilitas kegiatan perencanaan pembangunan OPD di lingkup koordinasi sub substansi	Jumlah OPD di lingkup sub substansi Infrastruktur dan Kewilayahan yang difasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan	3 OPD	3 OPD
5	Terlaksananya Pengelolaan kegiatan pada bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah sub kegiatan yang dikelola pada bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan OPD di Lingkup koordinasi bidang Ekonomi,	Jumlah OPD yang di Monev Perencanaan Pembangunannya pada Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	10 OPD	10 OPD

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	64.547.950	25.201.300	
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	34.547.950	13.851.300	
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.000.000	11.350.000	

Pihak Kedua,
 Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG

PUTRA DEWANGGA, S.S., M.Si
 NIP. 19760530 200003 1 005

Padang Panjang, 1 September 2025
 Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG EKONOMI
 SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
 BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG

ERNY HAFNI, SP, MT, M.Sc
 NIP. 19771024 200212 2 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484523
Email: bappeda@padangpanjang.go.id - Website: www.baopeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANUARDI, S.S. M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
Jabatan : Pjt. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

**PIHAK KEDUA
Pjt. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
NIP. 19780530 200003 1 005**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BAPPEDA
KOTA PADANG PANJANG**

**JANUARDI, S.S. M.Si
NIP. 19750122 200212 1 005**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen kebijakan yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen
		Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	74%	74%
a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kebijakan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen	-
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
c.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%	100%
2	Tertelenggaranya koordinasi dan fasilitasi penguatan Inovasi Daerah	Jumlah penguatan inovasi perangkat daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3	Tertelenggaranya koordinasi dan fasilitasi penguatan teknologi inovasi Daerah	Jumlah pengembangan teknologi inovasi perangkat daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
4	Tertelenggaranya Penelitian dan Pengembangan sub bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah kegiatan kebijakan sub bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Tertelenggaranya Penelitian dan Pengembangan sub bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah kegiatan kebijakan sub bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan


No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan	317.500.000	302.898.960	
a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	22.500.000	0	
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	215.000.000	200.000.000	
c.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	80.000.000	102.898.960	

Pihak Kedua,
 PT. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG



PUTRA DEWANGGA, S.S., M.Si
 NIP. 19760530 200003 1 005

Padang Panjang, 1 September 2025
 Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA
 KOTA PADANG PANJANG



JANDARDI, S.S., M.Si
 NIP. 19750122 200212 1 005



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Pemuda Kemendiknas No.4 Padang Panjang Kota Pas 27114 Telp. (0752) 82547 - 83148 Fax 88423
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 2 April 2025
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan I atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TAMBATANGAN
1	Argus Suedan	Kepala	1
2	Rony Sidiq	Ket. Sek. Adm.	2
3	Yusuf M. Sidiq	Ket. Sek. Tekn.	3
4	Arifun A.	PSD PMSK	4
5	Rika Asyraf	Kabid. Kelemb.	5
6	Rani Hidayat	Perencana	6
7	Rusli H.	Analisis Data	7
8	Esther Zurnani	Perencana	8
9	Mham Taufiq A.	Asisten	9
10	Rudi Muthi	Asisten	10
11	Kafidza	Perencana	11
12	Hafidza Handayani	Asisten	12
13	Fery Sidiq	Perencana	13
14	Indra Virwand	Asisten	14
15	Falisha Nisa	Perencana	15

Padang Panjang, 2 April 2025
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SUEGAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19720306 199025 2 001

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I ATAS PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025
SELASA, 1 APRIL 2025**



REALISASI RENANG STRUKTUR TRIMULAN I TAHUN 2023
SARAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Kategori Penelitian	Sub-Kategori Penelitian	Kategori	TRIMULAN I			TRIMULAN II			Kategori	Sub-Kategori	LAPORAN REALISASI TRIMULAN I			TRIMULAN II			Status Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Berkas																										
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																								
P. Riset	P. Riset	P. Riset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																								
																						1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset	1. Riset				
																						2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset	2. Riset		
																						3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset	3. Riset		
																						4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset	4. Riset		
																						5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset	5. Riset		
																						6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	6. Riset	
																						7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset	7. Riset
																						8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset	8. Riset
																						9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset	9. Riset
																						10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	10. Riset	
																						11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	11. Riset	
																						12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	12. Riset	
																						13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	13. Riset	
																						14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	14. Riset	
15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset	15. Riset																							



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (02752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.kotapadangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis / 10 Juli 2025
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II atas program, kegiatan dan sub-kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	ZAMDATANGAN
1	Putra Dewangga	plh. ke. Ggpa	1
2	Enng Saja	Bid. KEM	2
3	Jannardi	Bid. Litbang	3
4	Muhlis A	Bid. TMS&T	4
5	Nura Asahana	Kabid. Akad	5
6	Erina Damiani	Man. rans	6
7	Laili Kurni	"	7
8	Anis Vendi	Perencana	8
9	Rendri H	Analisis Regional	9
10	Muan Turfij A	Analisis	10
11	Fahli B.	T. Perencanaan	11
12	Putra Wati	Analisis	12
13	Hervita Nandakati	Analisis Kebijakan	13
14	Falahudin	Perencanaan	14
15	Indra Virwandi	Analisis	15

Padang Panjang, 10 Juli 2025
Pdt. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

PUTRA DEWANGGA, SS, M.Si
NIP. 19760530 200003 1 005

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II ATAS PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN PADA BAPPEDA TAHUN 2024
SELASA, 2 Juli 2024**





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 884623
 Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 06 Oktober 2025
 Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja dan Renaksi Triwulan II atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TAMBAH	TANDA TANGAN
1	Putra Dewangga	Supervisor	2	[Signature]
2	Emy Hafid	Dir. Bina Bappeda	2	[Signature]
3	Nisa Asihani	Kabid. PMBP	2	[Signature]
4	Jamrud	Ket. B. Litby	5	[Signature]
5	Anton Anj	Dir. PMBP	5	[Signature]
6	Lipha Vismul	Analisis	6	[Signature]
7	Rizpa	Penelitian	7	[Signature]
8	Lali K	Perencanaan	8	[Signature]
9	Emma Permang	Perencanaan	9	[Signature]
10	Haji Sah	Perencanaan	10	[Signature]
11	Fadli	Perencanaan	11	[Signature]
12	Nina L	SPK	12	[Signature]
13	Juni Sabra	JPP	13	[Signature]
14	Rahma Setyaningrum	Analisis Keuangan	14	[Signature]
15	Falahuddin	Perencanaan	15	[Signature]

Padang Panjang, 06 Oktober 2025
 Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang



PUTRA DEWANGGA, SS, M.Si
 NIP. 19760530 200003 1 005

DOKUMENTASI EVALUASI PENGUKURAN KINERJA DAN RENAKSI TRIWULAN III ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BAPPEDA TAHUN 2025
SENIN, 06 OKTOBER 2025



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1
2
3
4
5
6
7



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Pemuda Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 486623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 30 Desember 2025
 Agenda Rapat : Evaluasi Pengukuran Kinerja dan Renaksi Triwulan IV atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2025
 Peserta Rapat : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

1. Evaluasi kinerja kali ini untuk Triwulan IV Tahun 2025 adalah evaluasi kinerja terakhir untuk tahun anggaran 2025. disampaikan di ruang rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala BAPPEDA, dan menyampaikan informasi terkait realisasi fisik dan keuangan yang terkait evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun anggaran 2025.
2. Bulan Desember telah melaksanakan Anggaran Perubahan Tahun 2025. Dimana Anggaran awal pada DPA Bappeda Kota Padang Panjang sebesar Rp.6.788.688.665 berkurang pada DPA Perubahan menjadi Rp.5.785.766.037.
3. Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 realisasi fisik mencapai 100,00% dengan realisasi keuangan Rp.5.207.535.069,- (90,01%) dari total anggaran Rp.5.785.766.037,-.
4. Kurangnya realisasi disebabkan
5. Dari rencana fisik dan realisasi fisik mengalami keterlambatan sebesar 2,67% dan kekurangan pada realisasi keuangan sebesar Rp.1.325.157.791,- (22,90%).
6. Hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang anggaran tersedia di bulan September namun belum dilakukan pencairan anggaran. Salah satu contohnya sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang telah tersedia Rp.200.000.000,- namun realisasi keuangan masih nol, dan direncanakan bulan Desember.
7. Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

PUTRA DEWANGGA, S.S., M.Si
 NIP. 19760530 200003 1 005

Notulis,

FALAHUDDIN, S.A.P
 NIP. 19870303 200902 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 8 Padang Panjang Kode Pos 37114 Telp. (0752) 85147 - 83148 Fax 884623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Desember 2025
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja dan Renaksi Triwulan IV atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Putra Dewangga	Plt. Dir. Bappeda	[Signature]
2	[Signature]	Sub. Bappeda	[Signature]
3	[Signature]	Kid. Bappeda	[Signature]
4	[Signature]	Wk. Bappeda	[Signature]
5	[Signature]	Kabid. Madani	[Signature]
6	[Signature]	Perencanaan	[Signature]
7	[Signature]		[Signature]
8	[Signature]	Perencanaan	[Signature]
9	[Signature]	Analisis Regional	[Signature]
10	[Signature]	Analisis	[Signature]
11	[Signature]	Perencanaan	[Signature]
12	[Signature]	Madani	[Signature]
13	[Signature]	Manajemen Kegiatan	[Signature]
14	[Signature]	Perencanaan	[Signature]
15	[Signature]	Analisis	[Signature]

Padang Panjang, 30 Desember 2025
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang
[Signature]
PUTRA DEWANGGA, SS, M.Si
NIP. 19760530 200003 1 005

**DOKUMENTASI EVALUASI PENGUKURAN KINERJA DAN RENAKSI TRIWULAN IV ATAS PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BAPPEDA TAHUN 2025
SELASA, 30 DESEMBER 2025**



4. Indikator Kinerja Utama

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Garuda Raya No. 1 Padang Panjang 26112
 Telp. 0752-81147 - 83-82 Fax. 84823
 Email: bappeda@kotapadangpanjang.go.id - Website: www.kotapadangpanjang.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/26/BAPPEDA-PP/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lembar Kedua Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 050/26/Bappeda-PP/2025 Tanggal : September 2025

- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 tahun 2021 tentang Keputusan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal September 2025

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PUTRA DEWANGGA, S.S. M.Si
 NIP. 19760530 200003 1 566

- Terselaku Eksekusi dan Disampaikan kepada :
- Kel. DPEK Kota Padang Panjang
 - Inspektur Kota Padang Panjang
 - Badan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
 - Lain-lain

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang
 Nomor : 050/26/BAPPEDA-PP/2025
 Tanggal : September 2025
 Tentang : Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	URUSAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	Nilai	Masih belum optimalnya kualitas perencanaan	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan oleh KampePAN RB. Nilai SAKIP Kota x 30%. Bobot penilaian SAKIP Ida : Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Perencanaan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	Masih Belum optimalnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	$\left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai	Masih belum optimalnya kinerja perangkat daerah	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Yang meliputi : Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Perencanaan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal September 2025

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PUTRA DEWANGGA, S.S. M.Si
 NIP. 19760530 200003 1 005